

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2020

2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.51 BD 2019 / NO.51, 28 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LEBAK TAHUN
ANGGARAN 2020

ABSTRAK - Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Bupati menerapkan rincian
Dana Desa untuk setiap Desa, perlu ditetapkan Perbup Lebak tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana desa Setiap Desa di
kabupaten Lebak TA 2020

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU Nomor 14 Tahun 1950; UU
Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014;
Perpres Nomor 78 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019;
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Lebak Nomor 1
Tahun 2015; Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2019.

; - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rincian Dana Desa setiap Desa di
kabupaten Lebak TA 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, alokasi formula.
Alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten/kota dibagi
jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Perpres Nomor
78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020. Alokasi afirmasi diberikan
kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi. Alokasi kinerja dibagi kepada desa-desa dengan
kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa,
capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome)
pembangunan desa. Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis
yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan / atau lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic.

CATATAN : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 31 Desember
2019.

- Peraturan Bupati ini berlaku sampai TA 2020

-